

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?

Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?

Puteri Hikmawati

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta
email: puteri.hikmawati@dpr.go.id dan puterihw@yahoo.com

Naskah diterima: 18 Maret 2019

Naskah direvisi: 26 April 2019

Naskah diterbitkan: 1 Juni 2019

Abstract

In addition to being subject to principle criminal penalties, the defendant in a corruption case may be subject to additional criminal penalty, in the form of payment of replacement money. The article which resulting of the normative juridical research with this qualitative approach, review regarding the return of the state financial losses shall be paid from the payment of substitute money in corruption criminal act can it be optimal? In the discussion, the penalty payment of substitute money has been stipulated in Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crime as amended by Law No. 20 of 2001. The amount of payment of substitute money shall be if possible equal with the assets obtained from the criminal act of corruption. If the substitute money is not paid, then the convicted person shall be liable to a prison sentence whose duration does not exceed the maximum sentence of the principal sentence. Therefore, the returning of financial losses cannot be optimal. The amount of compensation state finances needs to be increased, by confiscating and seizing the assets/properties of the perpetrator. The law concerning assets deprivation shall be established as the legal basis for assets seizure resulting from corruption.

Keywords: state financial loss; payment substitution money; criminal act; corruption

Abstrak

Selain dapat dijatuhi pidana pokok, terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, berupa pembayaran uang pengganti. Artikel yang merupakan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif ini, mengkaji pengembalian kerugian keuangan negara dari pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapatkah optimal?. Dalam pembahasan, pidana pembayaran uang pengganti telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila uang pengganti tidak dibayar, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Oleh karena itu, pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat optimal. Jumlah pengganti kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan, dengan melakukan penyitaan dan perampasan terhadap aset/harta kekayaan pelaku. UU Perampasan Aset perlu dibentuk sebagai dasar hukum perampasan aset dari hasil korupsi.

Kata kunci: kerugian keuangan negara; pembayaran uang pengganti; tindak pidana; korupsi

I. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi dari tahun ke tahun menunjukkan tren peningkatan. Data peningkatan tersebut dapat dilihat dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) pada Tabel 1 berikut.

melakukan 114 kegiatan penyelidikan, 118 penyidikan, dan 94 kegiatan penuntutan, baik kasus baru maupun sisa penanganan perkara pada tahun sebelumnya. KPK juga melakukan eksekusi terhadap 76 putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari seluruh perkara tersebut, tindak pidana korupsi yang

Tabel 1. Data Perkara Korupsi Tahun 2014-2017

Tahun	Penyelidikan	Penyidikan	Kategori Perkara Terbanyak (Penyuapan)
2014	80 kasus	95 perkara, terdiri atas: - sisa tahun 2013: 37 perkara - perkara tahun 2014: 58 perkara	20 kasus
2015	87 kasus	106 perkara, terdiri atas: - sisa tahun 2014: 49 perkara - perkara tahun 2015: 57 perkara	38 kasus
2016	96 kasus	140 perkara, terdiri atas: - sisa tahun 2015: 41 perkara - perkara tahun 2016: 99 perkara	79 kasus
2017	123 kasus	182 perkara, terdiri atas: - sisa tahun 2016: 61 perkara - perkara tahun 2017: 121 perkara	93 kasus

Sumber: Laporan Tahunan KPK Tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017.

Dari Tabel 1 tersebut tergambar data peningkatan kasus korupsi yang penyelidikan dan penyidikannya dilakukan oleh KPK. Namun, jumlah penyidikan yang dilakukan oleh KPK pada tabel 1 termasuk sisa perkara korupsi yang belum selesai penanganannya pada tahun sebelumnya, yaitu pada 2014 sisa perkara tahun sebelumnya 37 (38,9%); 2015 sisa perkara 49 (46,2%); 2016 sisa perkara 41 (29,3%); dan 2017 sisa perkara 61 (33,5%). Berdasarkan prosentase sisa perkara pada tahun sebelumnya, rata-rata 37% perkara ditangani oleh KPK pada tahun berikutnya. Sementara itu, perkara penyuapan merupakan modus yang paling sering dilakukan.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyebutkan, selama 2017 KPK telah

paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 93 perkara, diikuti dengan pengadaan barang/jasa sebanyak 15 perkara, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebanyak 5 perkara.¹

Sementara itu, Bareskrim Polri pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi menangani 1.472 kasus sepanjang 2017, meningkat jika dibandingkan dengan 2016 yang hanya 1.360 kasus. Meski peningkatan kasus hanya 8%, pengembalian aset yang dikorupsi mencapai 926%. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, “memang kasus korupsi

1 Michael Reiley, 27 Desember 2017, “Ada 19 Kasus Korupsi Selama 2017 KPK Cetak Rekor OTT Terbanyak”, <https://katadata.co.id/berita/2017/12/27/ada-19-kasus-korupsi-selama-2017-kpk-cetak-rekor-ott-terbanyak>, diakses tanggal 2 Februari 2018.

yang ditangani Polri 2017 naik hanya 8%, namun nilai pengembalian aset mencapai Rp1,9 triliun dari jumlah sebelumnya Rp188 miliar, naik sebanyak 926%”.

Namun, kajian terbaru dari ICW mengenai pemetaan penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Rp132 miliar dan pencucian uang Rp91 miliar. Rata-rata kasus korupsi yang ditangani KPK per bulan lima kasus dengan nilai kerugian negara Rp6,6 miliar per kasus.

Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional yang menuntut

Tabel 2. Pemetaan Penindakan Kasus Korupsi oleh Aparat Penegak Hukum

	Kejaksaan Agung	Kepolisian RI	KPK
Jumlah kasus	235 kasus	162 kasus	57 kasus
Jumlah tersangka	489 orang	337 orang	261 orang
Nilai kerugian negara	Rp4,8 triliun	Rp425 miliar	Rp385 miliar
Nilai suap	Rp732 juta	Rp906 juta	Rp132 miliar
Nilai pungli	Rp3,4 miliar	Rp3,3 miliar	Rp0
Nilai pencucian uang	Rp0	Rp0	Rp91 miliar

Sumber: “Tren Penindakan Korupsi 2018 ICW” <https://antikorupsi.org/id/tags/tren-korupsi>, diakses 15 Maret 2019.

Berdasarkan data ICW tersebut, Kejaksaan Agung adalah institusi penegak hukum yang paling banyak menangani kasus korupsi, yaitu 235 kasus, dengan jumlah tersangka 489 orang, dengan nilai kerugian negara Rp4,8 triliun, nilai suap Rp732 juta, nilai pungli Rp3,4 miliar dan tidak ada kasus pencucian uang. Jadi rata-rata kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung per bulan 20 kasus dengan nilai kerugian sebesar Rp20,5 miliar per kasus.

Sementara Polri menangani 162 kasus dengan jumlah tersangka 337 orang, dengan nilai kerugian negara Rp425 miliar, nilai suap Rp906 juta, nilai pungli Rp3,3 miliar dan tanpa pencucian uang. Rata-rata kasus korupsi yang ditangani kepolisian per bulan 14 kasus dengan nilai kerugian negara Rp2,6 miliar. Sedangkan KPK pada 2018 menangani 57 kasus dengan 261 orang tersangka dengan kerugian negara Rp385 miliar, nilai suap

efisiensi tinggi. Bahkan tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.³

Dari sudut hukum pidana tidak ada pengertian korupsi atau tindak pidana korupsi, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun hukum positif sekarang.⁴ Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebut pengertian korupsi dengan mengacu pada ketentuan

2 “Kasus Korupsi Naik, Aset Dikembalikan Melonjak”, *Media Indonesia*, 30 Desember 2017, hal. 15.

3 *Konsiderans Menimbang Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
4 Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hal. 2.

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sementara Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak memberikan definisi korupsi, tetapi menyebutkan unsur-unsur korupsi dalam pasal-pasal nya.

Berdasarkan UU Tipikor, KPK mengelompokkan tindak pidana korupsi ke dalam tujuh bentuk/jenis. Ketujuh jenis tindak pidana korupsi tersebut, adalah kerugian keuangan negara; suap menyuap; penggelapan dalam jabatan; pemerasan; perbuatan curang; benturan kepentingan dalam pengadaan; dan gratifikasi.⁵ Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Selain tujuh jenis tindak pidana korupsi tersebut, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana tersebut tertuang dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 UU Tipikor, yaitu: merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi; tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar; bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka; saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu; dan saksi yang membuka identitas pelapor.

Dampak dari adanya tindak pidana korupsi itu menyebabkan terhambatnya proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan

serta pengentasan kemiskinan rakyat.⁶ Rezim hukum pemberantasan korupsi sekarang ini telah mengatur norma hukum yang bersifat *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa). Oleh karena sifat norma hukum yang demikian, tentunya penyelesaiannya dapat diterima sebagai pembenaran dengan metode khusus, yang merujuk pada asas hukum bahwa kaedahnya menyimpangi ketentuan-ketentuan yang biasa (umum).⁷

Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, antara lain dengan merevisi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur berbagai strategi pemberantasan korupsi. UU Tipikor mengamanatkan dibentuknya lembaga khusus pemberantasan korupsi. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). KPK kerap dijuluki oleh kalangan hukum sebagai lembaga “*superbody*” karena wewenang yang dimilikinya luar biasa besar untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara, dan bahkan korporasi yang diduga telah melakukan korupsi, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan/perekonomian negara.⁸

Selain itu, dibentuk pengadilan khusus yang menangani tindak pidana korupsi, yaitu

5 Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Agustus 2006, hal. 16-17.

6 Guntur Rambey, “Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda”, *De Lega Lata*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume I, Nomor 1, Januari-Juni, hal. 137-161.

7 Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Kemang Studio Aksara, 2016, hal. 162.

8 Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 193.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002. Dasar hukum pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan UU No. 30 Tahun 2002, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 12-16-19/PUU-IV/2006 yang diputus pada tanggal 19 Desember 2006, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diatur kembali dengan undang-undang yang baru. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan dasar hukum yang baru mengenai pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pengaturan pidana juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. UU Tipikor memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, antara lain yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus dan pidana denda yang lebih tinggi. Pasal 2 UU Tipikor misalnya, mengancam pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, UU Tipikor ini juga memuat pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara.

Pasal 17 jo Pasal 18 UU Tipikor menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, salah satu bentuknya adalah pembayaran uang pengganti. Pidana

pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibat tindak pidana korupsi yang “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut diperlukan sarana yuridis yakni dalam bentuk pembayaran uang pengganti kerugian negara. Apabila tidak diganti maka harta koruptor akan dirampas dan dilelang.

Bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara yang hilang sebagai akibat dilakukannya perbuatan korupsi merupakan salah satu persoalan mendasar yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Penyelamatan uang negara ini menjadi penting dilakukan, mengingat ada fakta dan fenomena yang terjadi selama ini bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hanya dapat menyelamatkan 10-15 persen saja dari total uang yang dikorupsi.⁹ Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal dalam Tindak Pidana Korupsi, tanggal 27 September 2010. Dalam SEMA tersebut, kepada semua hakim di semua tingkatan diminta agar dalam menjatuhkan putusan pidana yang tepat dan setimpal, tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan terdakwa dan potensi kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut.

Sementara itu, dalam banyak kasus orang yang terjerat kasus dugaan korupsi mengembalikan uang yang diduga didapatkan dari hasil korupsi ke KPK. Sepanjang 2018, KPK menerima uang pengembalian, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut.

⁹ Ismansyah. www.ejournal.unp.ac.id, diakses tanggal 10 Februari 2016, sebagaimana dikutip dalam “Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda”, Guntur Rambey, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 1, Januari - Juni 2016, hal. 137-161.

Tabel 3. Pengembalian Uang yang Diduga Hasil Korupsi ke KPK Tahun 2018

No.	Tersangka	Kasus	Jumlah Pengembalian
1.	- Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin	Meikarta	Rp 3 miliar
	- Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi Neneng Rahmi		90 ribu dollar Singapura
2.	Eni Maulani (Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI)	PLTU Riau-1	Rp 3,35 miliar
3.	Sejumlah Anggota DPRD Sumatera Utara	Penerimaan suap berupa hadiah atau janji dari Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho	Rp 7,65 miliar
4.	Fayakhun Andriadi	Bakamla	Rp 2 miliar
5.	15 Anggota DPRD Kota Malang	Suap pembahasan APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015	Rp 187 juta
6.	PT Nusa Konstruksi Enjineering	Proyek Pembangunan RS Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata	Rp 70 miliar
7.	Gubernur nonaktif Aceh Irwandi Yusuf	Penerimaan gratifikasi terkait pengalokasian penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh	Rp 39 juta
8.	Setya Novanto (Mantan Ketua DPR RI)	Kasus E-KTP	Rp 5 miliar

Sumber: “Mereka yang Kembalikan Uang Setelah Dijerat KPK”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/08/06203681/mereka-yang-kembalikan-uang-setelah-dijerat-kpk?page=2>, diakses tanggal 6 Mei 2019, diolah.

Dari Tabel 3 tergambar bahwa uang yang dikembalikan tidak sedikit jumlahnya, namun pengembalian uang yang diduga hasil korupsi oleh para tersangka tidak menghapus atau menghentikan pengusutan perkaranya. Pasal 4 UU Tipikor menyebutkan “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.” Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan, sehingga ketentuan ini tidak memotivasi pelaku untuk mengembalikan keuangan negara secara maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana

pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dari pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi? dapatkah optimal? Berdasarkan permasalahan tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

1. Bagaimana pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi?
2. Dapatkah pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dari tindak pidana korupsi optimal?

Berdasarkan penelusuran hasil penelitian dan karya tulis ilmiah, beberapa tulisan yang terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ditemukan: Pertama, Guntur Rambey menulis tentang “Pengembalian Kerugian

Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda”. Dalam artikel ini dibahas mengenai ruang lingkup tindak pidana korupsi, perspektif kerugian negara, dan pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Pelaksanaan putusan pidana pembayaran yang pengganti tersebut dilakukan oleh Kejaksaan selaku aparat eksekusi. Dalam pelaksanaan putusan tersebut melalui beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut: (a) tahap penagihan; (b) tahap pelelangan; (c) tahap pembayaran uang pengganti; dan (d) tahap gugatan perdata.¹⁰

Kedua, Yudi Wibowo Sukinto menulis mengenai “Konsep Baru Pengembalian Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi”. Artikel ini membahas konsep baru pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi dengan Teori *The Imprisonment for Nonpayment of Fine*, yang berasal dari negara Singapura yang diletakkan di Kitab Hukum Acara Pidana Singapura, dan *Singapore Customs Act Chapter 70*, 119, yang mengharuskan terpidana membayar kerugian negara. Kerugian Negara yang dimaksud baik denda dari putusan hakim ataupun dari uang pengganti kerugian negara maka di Negara tersebut diterapkan *The Imprisonment for Nonpayment of Fine*, jadi terpidana diberikan hukuman penjara tambahan sesuai tabel besarnya kerugian negara/daerah yang ditimbulkan, yang setara lamanya pidana tambahan dari si pelaku pidana.¹¹

Ketiga, tulisan mengenai “Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (*Asset Recovery*) dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)”, oleh Rustam. Artikel ini dibuat dari hasil penelitian beberapa kasus korupsi yang

ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Pengembalian kerugian keuangan negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, lebih ditekankan pada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, walaupun pada suatu waktu diadakan suatu upaya pencarian aset ataupun harta dari tersangka, dan selanjutnya pihak kejaksaan akan melakukan upaya paksa.¹²

Perbandingan dari tiga artikel tersebut dengan tulisan ini, bahwa dua karya tulis di atas (1 dan 2) merupakan penelitian hukum normatif, sedangkan artikel ke 3 merupakan studi kasus, tetapi hanya melihat kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Sedangkan tulisan ini mengkaji pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi yang lebih luas cakupannya, yaitu mengkaji pengembalian kerugian keuangan negara dalam beberapa kasus yang ditangani oleh institusi yang berwenang menangani kasus korupsi. Selain itu, dikaji juga pendapat hakim terkait pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara, dan eksekusinya oleh jaksa, berdasarkan hasil penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan didukung hasil wawancara dengan *stakeholders* di dua daerah penelitian, yaitu Semarang (Jawa Tengah) dan Makassar (Sulawesi Selatan).

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan pengembalian kerugian keuangan negara dari pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi dan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi dapatkah optimal. Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi.

10 Guntur Rambey, “Pengembalian...”, hal 137-161.

11 Yudi Wibowo Sukinto, “Konsep Baru Pengembalian Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi”, *Yuridika*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 31, No. 2, Mei 2016, hal. 339-357.

12 Rustam, “Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (*Asset Recovery*) dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)”, *Jurnal Dimensi*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2017, hal. 206-225.

II. Metode Penelitian

Penelitian mengenai “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?” merupakan penelitian yuridis normatif dengan didukung data empiris. Penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis, yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Data empiris didapat dari penelitian terhadap efektivitas hukum, yaitu penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹³ Dalam hal ini, penelitian mengkaji pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber atau informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder yang dimaksudkan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, antara lain UU Tipikor dan KUHAP, serta UU lain yang terkait, seperti UU No. 15 Tahun 2006 dan UU No. 1 Tahun 2004. Selain itu, data diperoleh dari ulasan atau komentar para pakar yang terdapat dalam buku dan jurnal, termasuk yang dapat diakses melalui internet. Penelitian ini juga dilengkapi dengan data primer, terutama berkaitan dengan data/informasi mengenai pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, dengan melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait, yaitu aparat penegak hukum

¹³ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009, hal. 31.

(polisi, jaksa, dan hakim), BPK, BPKP, dan akademisi yang memiliki kompetensi dalam masalah hukum pidana. Untuk memperoleh data primer, penelitian dilakukan di dua daerah, yaitu Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Pemilihan Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan didasarkan pada pertimbangan, bahwa di kedua daerah tersebut tingkat terjadinya korupsi tinggi. Hasil survei dari Transparency International Indonesia (TII) mengenai indeks persepsi korupsi (IPK) di 12 kota besar di bagian barat, tengah, serta timur Indonesia menyimpulkan bahwa Medan menjadi kota terkorup karena hanya mendapat 37,4 poin. Setelah Medan, berturut-turut Makassar (53,4), Bandung (57,9), Semarang (58,9), Surabaya (61,4), dan Manado (62,8).¹⁴ Selain itu, dua daerah tersebut mewakili wilayah bagian barat dan tengah. Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis dengan metode kualitatif.

III. Pengaturan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Tindak Pidana Korupsi

A. Pengertian Kerugian Keuangan Negara

Menurut UU Tipikor, korupsi merupakan jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Adanya kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi, namun UU Tipikor tidak memberikan definisi tentang kerugian keuangan negara. Yang ada hanyalah penjelasan tentang keuangan negara sebagaimana pada penjelasan tentang keuangan negara pada penjelasan undang-undang tersebut, yaitu:

“Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk

¹⁴ Bimo Wiwoho, 22 November 2018, “Survei TII: Medan Kota Terkorup 2017”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171122193232-12-257460/survei-tii-medan-kota-terkorup-2017>, diakses tanggal 28 Januari 2018.

apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.”¹⁵

Dari penjelasan definisi keuangan negara tersebut, dikaitkan dengan kerugian yang berarti menanggung atau menderita rugi, sesuatu yang dianggap mendatangkan rugi, seperti kerusakan,¹⁶ serta merugikan adalah menjadi rugi atau berkurang.¹⁷ Definisi kerugian keuangan negara tersebut sangat luas.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: “Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”¹⁸ Pengertian yang sama tercantum dalam UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”¹⁹

15 Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

16 H. Jawade Hafidz Arsyad, “Korupsi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara”, hal. 173, sebagaimana dikutip oleh Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Malang: Setara Press, 2015, hal. 142.

17 R. Wiyono, “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, hal. 41, sebagaimana dikutip oleh Suhendar, *Konsep Kerugian Keuangan Negara*, Malang: Setara Press, 2015, hal. 142.

18 Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004.

19 Pasal 1 angka 15 UU No. 15 Tahun 2006.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur kerugian negara yaitu: a. kerugian negara merupakan kekurangan keuangan negara berupa uang, surat berharga, dan barang milik negara; b. kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya; dan c. kerugian tersebut sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Dalam Penjelasan Pasal 32 UU Tipikor disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Adapun instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang memiliki kewenangan konstitusional, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 UU No. 15 Tahun 2006 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016. Sedangkan instansi lainnya, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara.²⁰

Penjelasan Umum UU Tipikor menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah; dan (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha

20 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memidana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan Pasal 3 UU Tipikor memidana setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004, dapat diketahui bahwa konsep yang dianut yaitu konsep kerugian negara dalam arti delik materiil, bahwa perbuatan atau tindakan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dijelaskan bahwa kerugian negara dalam konsep delik formil, dikatakan “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Namun, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016 dengan menghilangkan makna kata “dapat” dalam unsur “dapat merugikan keuangan negara”, maka UU No.

15 Tahun 2006, UU No. 1 Tahun 2004, dan UU Tipikor adalah sejalan dan sinkron dalam memaknai unsur kerugian negara.²¹

Terhadap kerugian keuangan negara ini, UU Tipikor baik yang lama yaitu UU No. 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*). Sehingga penanganan perkara korupsi di masa mendatang, tidak lagi berorientasi pada kerugian negara dan pemberian hukuman badan pada pelaku semata, tetapi lebih diorientasikan kepada pengembalian aset negara.²²

Besarnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi sangat tidak sebanding besar pengembalian keuangan negara akibat korupsi. Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut harus dilakukan dengan cara apapun yang dapat dibenarkan menurut hukum agar dapat diupayakan seoptimal mungkin. Prinsipnya, hak negara harus kembali ke negara demi kesejahteraan rakyat.²³

B. Unsur “dapat merugikan keuangan negara” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 25/PUU-XIV/2016 merupakan putusan dalam perkara Pengujian UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

21 Suhariyono Ar., “Catatan Kecil Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, Makalah, FGD Pembuatan Proposal Penelitian Individu tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 23 Februari 2018.

22 Abdul Muis Jauhari, “Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara RI dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia”, Ringkasan Disertasi, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, 2016, hal. 4-5.

23 *Ibid.*

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh para Pemohon yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) dan Pensiunan ASN, yang pada waktu itu didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor atau berpotensi dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor.²⁴

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, khususnya kata “dapat” merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Pemohon, akibat adanya kata “dapat” dalam ketentuan tersebut dipastikan terjadi kriminalisasi terhadap ASN karena unsur kerugian yang dimaksud bukanlah unsur esensial dalam tindak pidana korupsi, sehingga keputusan yang tidak merugikan keuangan negara, bahkan menguntungkan bagi rakyat banyak pun tetap dapat dipidana. Dengan kata lain, berdasarkan kedua Pasal tersebut, dapat terjadi bahwa seseorang ASN mengambil keputusan yang menguntungkan bagi pihak lain tetapi juga menguntungkan bagi negara dan/atau rakyat, padahal sama sekali tidak menguntungkan bagi pejabat ASN yang bersangkutan, maka pejabat ASN tersebut tetap dikenai tindak pidana korupsi. Para Pemohon beranggapan, kata “dapat” bertentangan dengan asas legalitas dan menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum pidana.²⁵

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, Mahkamah berpendapat, bahwa keberadaan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor menurut MK menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma penerapan unsur merugikan keuangan negara dalam

tindak pidana korupsi. Kerugian negara karena kesalahan administratif bukan merupakan unsur tindak pidana korupsi. Kerugian negara menjadi unsur tindak pidana korupsi jika terdapat unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Menurut Mahkamah, unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipandang sebagai perkiraan (*potential loss*), namun harus dipahami benar-benar telah terjadi.²⁶

Sejak Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 tersebut, yang memutuskan bahwa kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan menyatakan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak ada lagi polemik mengenai delik formil yang oleh beberapa ahli hukum pidana dikatakan bahwa UU No. 15 Tahun 2006 dan UU No. 1 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Komariah Emong Sapardjaja menyatakan bahwa bahwa UU Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil. Unsur ‘dapat merugikan keuangan negara’ seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung, artinya suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Jadi, ada atau tidaknya kerugian negara secara riil menjadi tidak penting.²⁷ Romli Atmasasmita berpendapat bahwa unsur “dapat merugikan keuangan negara” adalah dalam konteks delik formil. Oleh karena itu, kerugian negara secara nyata tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi kerugian negara.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Suhariyono Ar., “Catatan Kecil Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, Makalah, FGD Pembuatan Proposal Penelitian Individu tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 23 Februari 2018.

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.

²⁵ *Ibid.*

Dengan digunakannya UU No. 1 Tahun 2004, berarti telah menghilangkan makna kata “dapat” dalam unsur “dapat merugikan keuangan negara”.²⁸ Dengan demikian, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2006, dan UU Tipikor telah sama dalam memaknai unsur kerugian negara.

C. Pengembalian Uang Pengganti

Upaya untuk memberantas praktik korupsi telah dilakukan oleh pemerintah sejak dahulu. Tidak hanya lembaga-lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas korupsi, namun peraturan perundang-undangan tentang korupsi juga sudah banyak diberlakukan. Beberapa undang-undang yang pernah diberlakukan, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; dan
- d. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk itu, semuanya merupakan bagian dari upaya untuk menyelamatkan keuangan atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi. UU Tipikor dibentuk dengan tujuan untuk menyelamatkan keuangan negara serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pemerintah merasa bahwa perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi sudah menghambat pembangunan nasional,

²⁸ Pandangan beliau-beliau terkait dengan kasus atas pertimbangan majelis hakim yang menyatakan unsur “kerugian negara” tidak terbukti dalam kasus kredit yang disalurkan Bank Mandiri kepada PT Cipta Graha Nusantara (CGN).

menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut pengeluaran negara seefisien mungkin, sedangkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, memandang bahwa tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial ekonomi masyarakat secara luas, sehingga digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa.²⁹

Dalam upaya untuk menyelamatkan dana pembangunan nasional, UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 diharapkan mampu untuk mencegah terjadinya kerugian negara serta dapat mengawasi penyelenggaraan negara agar tetap bersih dan berwibawa sebagaimana diamanatkan oleh rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat di dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Kedua tujuan tersebut saling berhubungan erat, keuangan negara tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah, oleh karena itu aparat pemerintah harus bersih dan berwibawa.³⁰

Salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara adalah dengan menerapkan pidana uang pengganti. Jika dilihat dari undang-undang korupsi yang ada semua menerapkan pidana uang pengganti. Pengaturan pidana uang pengganti dalam UU No. 3 Tahun 1971, diatur bahwa pembayaran uang pengganti jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.³¹ Kelemahannya bahwa dalam undang-undang tersebut tidak secara tegas menentukan kapan uang pengganti itu harus dibayarkan, dan apa sanksinya bila pembayaran tidak dilakukan. Hanya dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan, apabila

²⁹ Ade Paul Lukas, “Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 2 Mei 2010, hal. 81-92.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Pasal 34 huruf c UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

pembayaran uang pengganti tidak dapat dipenuhi, berlakulah ketentuan-ketentuan tentang pembayaran denda. Denda merupakan pidana pokok yang dicantumkan bersama-sama dengan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan.

Kelemahan hukum yang terdapat dalam UU No. 3 Tahun 1971 kemudian dikoreksi dalam UU Tipikor. Dalam UU Tipikor, ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti sudah lebih tegas, telah ada pembatasan waktu yaitu apabila tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.³² Sementara jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana berupa pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.³³

Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu UU No. 20 Tahun 2001 tetap mempertahankan jenis pidana tambahan ini. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Pengaturan pidana tambahan dalam KUHP berupa pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan hakim.³⁴ Dalam hal ini perampasan barang yang dimaksud adalah barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan.

32 Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor.

33 Pasal 18 ayat (3) UU Tipikor.

34 Pasal 10 huruf b KUHP.

Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak dibayar.³⁵ Perbedaannya dengan UU Tipikor, lamanya pidana pengganti dalam KUHP paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.³⁶

Dalam penanganan perkara korupsi yang dimulai dari penyidikan, dilanjutkan dengan penuntutan dan proses pemeriksaan di sidang pengadilan, kemudian apabila sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sebagaimana Pasal 270 KUHPA pelaksanaan melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni pidana pokok penjara dan pidana tambahan berupa pembayaran uang denda dan uang pengganti, dimana penagihannya berada pada tanggung jawab pihak kejaksaan sebagai pelaksana putusan (eksekutor) pengadilan.

Kondisi tersebut oleh kejaksaan dianggap sebagai upaya pengendalian tuntutan pidana kurungan sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti. Adapun pengendalian tuntutan pidana tambahan tersebut, menurut pedoman tuntutan jaksa berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: 003/A/AJ/2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam lampiran disebutkan bahwa terdakwa dituntut kurungan sebagai pidana pengganti adalah minimal setengah dari tuntutan pidana pokok berupa pidana penjara yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.

Khusus untuk pelaksanaan penyelesaian tindak pidana korupsi yang diputus pengadilan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971, Jaksa Agung mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) RI No. PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 tentang

35 Pasal 41 ayat (1) KUHP.

36 Pasal 41 ayat (2) KUHP.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perja tersebut dikeluarkan karena penyelesaian uang pengganti yang harus dibayar oleh terpidana belum terselesaikan berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971, yang tidak mengatur sanksi bagi terpidana yang tidak membayar uang pengganti dan tidak bersifat subsidair/pengganti.³⁷

IV. Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

Terdapat perbedaan antara pidana denda dan pidana uang pengganti. Pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia, pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Ancaman pidana denda sebagai pidana pokok, dijatuhkan secara alternatif dengan pidana penjara dan pidana kurungan ataupun akumulatif secara bersama-sama.³⁸

Bila denda tidak dibayar oleh terpidana, maka akan dikonversi dengan pidana kurungan tambahan. Sementara pidana pembayaran uang pengganti akan dapat dieksekusi secara perdata oleh pihak Kejaksaan berupa sita eksekusi seluruh harta benda milik terpidana yang tidak mengindahkan amar putusan untuk membayar seluruh uang pengganti senilai jumlah nominal dalam vonis.³⁹

Pada dasarnya terdapat 2 (dua) model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim yang memutus perkara korupsi untuk mengembalikan kekayaan negara yang telah dikorupsi. Model pembebanan tersebut terdiri atas pembebanan tanggung-renteng dan pembebanan secara proporsional.⁴⁰

37 Konsiderans Menimbang Perja No. PER-020/A/JA/07/2014.

38 Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2016, hal. 2.

39 Hery Shieta, TT, "Perbedaan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Tipikor", <https://www.hukum-hukum.com/2019/01/perbedaan-pidana-denda-uang-pengganti-korupsi.html>, diakses tanggal 15 Maret 2019.

40 Guntur Rambey, "Pembalihan...", hal. 137-161.

a. Pembebanan tanggung-renteng⁴¹

Tanggung-renteng (tanggung-menanggung bersama) yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal ada 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu.

Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya hanya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut, entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa atau urunan dengan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi konsep pembedaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dikorupsi dapat kembali lagi.

b. Pembebanan secara proporsional⁴²

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amarnya secara definitif menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi terkait.

Berbeda dengan model proporsional, model tanggung-renteng berpotensi memunculkan masalah. Pertama, penerapan model ini dapat memunculkan sengketa perdata di antara para terdakwa. Hal ini sangat mungkin terjadi karena dengan hakim tidak menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing terdakwa, terdakwa dapat saja saling menuding

41 *Ibid.*

42 *Ibid.*

dan mengklaim mengenai berapa beban yang harus ditanggung. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perselisihan ini akan bermuara kembali di pengadilan, apabila salah satu atau kedua pihak mengajukan gugatan perdata. Alhasil eksekusi pidana uang pengganti kemungkinan akan berlarut-larut dengan dalih menunggu putusan pengadilan atas gugatan perdata yang diajukan salah satu terpidana.⁴³

Dalam pelaksanaannya, kedua model tersebut diterapkan secara acak tergantung penafsiran hakim. Ketidakteraturan ini kemungkinan besar terjadi karena tidak jelasnya aturan yang ada. Berdasarkan sifat masing-masing model, model proporsional memang yang paling minim memiliki potensi masalah yang akan muncul.⁴⁴

Berdasarkan hasil penelitian, ada perbedaan persepsi di antara penegak hukum. Surhatta, Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Selatan mengatakan, tidak semua kasus dikenakan pembayaran uang pengganti karena tergantung kontribusi pelaku terhadap kasus korupsi yang terjadi, tidak selalu menikmati uang hasil korupsi.⁴⁵ Perbedaan persepsi dengan jaksa disampaikan oleh Rostansar, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Selatan, bahwa jaksa mempertanggungjawabkan kerugian terhadap terdakwa secara tanggung renteng tetapi hakim tidak karena kalau salah satu terdakwa sudah membayar maka terdakwa lain terbebas dari kewajiban membayar uang pengganti.⁴⁶

Namun, M. Siregar, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, mengatakan sanksi pidana pembayaran uang pengganti selalu dikenakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan hasil yang dinikmati oleh masing-masing, tidak boleh tanggung

renteng.⁴⁷ Perbedaan lain disampaikan oleh Nurhidayah, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, bahwa Jaksa tidak menuntut uang pengganti, tetapi memaksimalkan penyitaan aset di awal. Disita terlebih dahulu, sehingga setelah putusan pengadilan, jaksa tidak mencari lagi uang pengganti, langsung dilelang.⁴⁸ Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya harta kekayaan. Harta kekayaan inilah yang kelak diputuskan oleh pengadilan, apakah harus diambil sebagai upaya untuk pengembalian kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa merampas hasil kejahatan.⁴⁹

Apabila pelaku tidak mampu membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka pelaku melaksanakan pidana penjara (subsider), tetapi tetap menjadi piutang negara. Sedangkan apabila pelaku tidak mau membayar, hartanya tetap disita atau rekeningnya diblokir.⁵⁰ Dalam praktik, yang disita adalah harta benda yang diperhitungkan untuk membayar uang pengganti. Harta benda yang dimaksudkan adalah harta yang diperoleh dari uang hasil korupsi. Menurut Barda Nawawi Arief, ada kelemahan dalam ketentuan tersebut, yaitu tidak menimbulkan efek jera karena jumlah harta yang disita sama dengan harta yang diperoleh dari hasil korupsi, seharusnya harta kekayaan yang disita. Harta kekayaan dapat ditafsirkan termasuk harta yang telah ada sebelum terjadinya korupsi. Selain itu, dalam hal pelaku tindak pidana korupsi adalah korporasi, ketentuan tersebut sulit diberlakukan.⁵¹

43 *Ibid.*

44 *Ibid.*

45 Wawancara dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Selatan, 24 April 2018.

46 Wawancara dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Selatan, 24 April 2018.

47 Wawancara dilakukan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, 14 Maret 2018.

48 Wawancara dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, 24 April 2018.

49 ACCH, TT, "Aset Koruptor, Mengapa Harus Disita?", <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=143:aset-koruptor-mengapa-harus-disita>, diakses tanggal 13 Mei 2019.

50 Wawancara dilakukan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, 14 Maret 2018.

51 Wawancara dilakukan di Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 15 Maret 2018.

Ketentuan pidana penjara subsider atau pidana kurungan pengganti apabila pelaku tidak mampu membayar uang pengganti, dapat menutup kesempatan negara untuk memperoleh kembali kerugian keuangan negara akibat korupsi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI mengambil sikap, dalam banyak putusan hanya menjatuhkan putusan uang pengganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang negara.⁵²

Timbul pertanyaan, apabila uang pengganti kerugian keuangan negara menjadi piutang negara, bagaimana penagihannya, apakah memerlukan gugatan tersendiri? Guntur Rambey dalam artikelnya menyebutkan, bahwa eksekusi uang pengganti tidak memerlukan gugatan tersendiri. Pidana uang pengganti adalah satu kesatuan dengan putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Wewenang eksekusi setiap putusan pidana ada pada jaksa penuntut umum, termasuk pidana uang pengganti. Apabila eksekusi uang pengganti menggunakan gugatan tersendiri maka akan bertentangan dengan pelaksanaan pemidanaan.⁵³

Berdasarkan wawancara dengan seorang Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jawa Tengah, Shininta Yuliansih, jumlah kerugian keuangan negara yang kembali pada umumnya lebih kecil dari jumlah uang yang dikorupsi. Hal ini antara lain disebabkan karena kadangkala hakim menghitung sendiri jumlah kerugian keuangan negara, dan jaksa kesulitan untuk membuktikan kerugian keuangan negara di persidangan.⁵⁴

Di samping itu, adanya pidana penjara subsider, mengakibatkan pengembalian

kerugian keuangan negara tidak optimal. Untuk mengatasi belum maksimalnya pengembalian kerugian keuangan negara, ada beberapa pendapat yang dikemukakan. Dari kalangan akademisi, Nyoman Sarikat Putra Jaya, Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Said Karim, Pengajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, mengatakan, perlu mekanisme perampasan aset dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara akibat suatu tindak pidana. Menurut Said Karim, KUHAP yang menggunakan pendekatan *in personam* dirasakan kurang maksimal menjangkau penanganan aset terkait tindak pidana. Orientasi pada perolehan aset saat ini, tidak lagi pada penghukuman pelaku tetapi bagaimana memutuskan akses pelaku tindak pidana dengan aset mereka. Rezim perampasan aset tanpa tuntutan pidana tidak dikenal dalam KUHAP karena perampasan aset tidak sebagai *legal terms* melainkan sebagai wujud perbuatan fisik merampas aset yang terkait dengan tindak pidana.⁵⁵

Nyoman Sarikat Putra Jaya mengatakan, perlu dibentuk UU Perampasan Aset. Dalam UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia, terdapat konsep perampasan aset. Dalam UU Perampasan Aset yang akan dibentuk, perlu diatur bahwa perampasan aset tidak melalui jalur pengadilan, untuk mempersingkat waktu.⁵⁶

Perampasan seluruh harta dan aset hasil tindak pidana korupsi, dinilai oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, akan memberikan efek jera, sehingga diharapkan tidak ada lagi koruptor yang dengan enaknya masih menikmati hidup dengan sisa tabungan hasil korupsi saat dibebaskan dari penjara. Di samping memberikan efek jera, penyitaan harta dan aset hasil korupsi akan dimanfaatkan untuk menambah kekayaan negara.⁵⁷

52 "Kebijakan Peradilan", Sambutan Ketua MA pada Rakernas MA di Makassar, September 2007, sebagaimana dikutip Mungki Hadipratikto, "Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi", <https://media.neliti.com/.../10672-ID-eksekusi-putusan-pidana-uang-pengganti-dalam-....>, diakses tanggal 4 September 2018.

53 Guntur Rambey, "Pengembalian..." hal. 137-161.

54 Wawancara dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah, 13 April 2018.

55 Wawancara dilakukan di Kampus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 25 April 2018.

56 Wawancara dilakukan di Kampus Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 20 Maret 2018.

57 Supto Andika Candra, 3 November 2016, "Beri Efek Jera,

Perampasan seluruh harta dan aset hasil tindak pidana korupsi yang dimiliki terpidana di samping penjatuan pidana penjara terhadap pelaku dilihat dari teori tentang tujuan pemidanaan adalah sesuai dengan teori absolut, bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar membenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori menganggap sebagai dasar hukum dari pidana atau tujuan pemidanaan adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergeldings*).⁵⁸

Pada teori absolut atau pembalasan: a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan; b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat; c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana; dan d. Pidana melihat kebelakang ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.⁵⁹

V. Penutup

A. Simpulan

Dalam UU Tipikor ketentuan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara telah diatur. Pengaturan pembayaran uang pengganti, bahwa terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jumlah pidana pembayaran uang pengganti ditentukan dalam surat dakwaan, namun

dalam praktiknya kadang timbul perbedaan persepsi di antara jaksa dan hakim, terkait pembebanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Ada dua model pembebanan yang dikenal yaitu model pembebanan tanggung renteng dan pembebanan secara proporsional. Kedua model tersebut diterapkan tergantung penafsiran hakim.

Apabila pelaku tidak mampu membayar uang pengganti kerugian keuangan negara, maka pelaku melaksanakan pidana penjara subsider. Sehingga jumlah kerugian keuangan negara yang kembali pada umumnya lebih kecil dari jumlah uang yang dikorupsi. Hal ini juga disebabkan karena kadangkala hakim menghitung sendiri jumlah kerugian keuangan negara, dan jaksa kesulitan untuk membuktikan kerugian keuangan negara di persidangan. Dengan demikian, pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat optimal.

B. Saran

Pengembalian kerugian keuangan negara dari hasil korupsi berupa uang pengganti kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan jumlahnya. Selain itu, aset/harta kekayaan pelaku perlu dirampas, disita, dan dilelang sebagai pengganti kerugian keuangan negara. Untuk itu, UU Perampasan Aset perlu dibentuk sebagai dasar hukum perampasan aset dari hasil korupsi.

Harta Hasil Korupsi Bakal Disita Negara", <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/11/03/og0pkc415-beri-efek-jera-harta-hasil-korupsi-bakal-disita-negara>, diakses tanggal 13 Mei 2019.

58 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hal. 17.

59 *Ibid.*, hal. 61.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Hadipratikto. Mungki. "Eksekusi Putusan Pidana Uang Pengganti Dalam Perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi". <https://media.neliti.com/media/publications/10672-ID-eksekusi-putusan-pidana-uang-pengganti-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi.pdf>.
- Hartono. Bambang. "Analisis Pelaksanaan Pidana Ganti Kerugian (Denda) dalam Tindak Pidana Korupsi". *Keadilan Progresif*. Vol. 2. No. 1. Maret 2011.
- Jauhari. Abdul Muis. "Fungsi dan Kewenangan Kepolisian Negara RI dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia". *Jurnal*, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung. 2016.
- Lukas. Ade Paul. "Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10. No. 2. Mei 2010.
- Rambey. Guntur. "Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda". *De Lega Lata*. Volume I. Nomor 1. Januari-Juni 2016.
- Rustam. "Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (*Asset Recovery*) dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Kejaksaaan Tinggi Sumatera Barat)". *Jurnal Dimensi*. Vol. 6. No. 2. Agustus 2017.
- Sukinto. Yudi Wibowo. "Konsep Baru Pengembalian Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi". *Yuridika*. Volume 31. No. 2. Mei 2016.
- Wahyuningsih. "Ketentuan Pidana Denda dalam Kejahatan Korupsi di Tingkat *Extraordinary Crime*". Al Jinayah. *Jurnal Hukum Pidana Islam*. Vol. 1. No. 1. Juni 2015.

Buku

- Ali. H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2009.
- Bakhri. Syaiful. *Pidana Denda Dinamikanya dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2016.
- Chazawi. Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Agustus 2006.
- Pangaribuan. Luhut M.P. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Kemang Studio Aksara. 2016.
- Prasetyo. Teguh. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media. Cetakan I. Maret 2010.
- Suhendar. *Konsep Kerugian Keuangan Negara*. Malang: Setara Press. 2015.
- Syamsuddin. Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Makalah dan Surat Kabar

- Ar. Suhariyono. "Catatan Kecil Terkait Pengembalian Kerugian Keuangan Negara", Makalah. FGD Pembuatan Proposal Penelitian Individu tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. 23 Februari 2018.
- "Kasus Korupsi Naik. "Aset Dikembalikan Melonjak". *Media Indonesia*. 30 Desember 2017.

Pustaka dalam Jaringan

- ACCH. TT. "Aset Koruptor, Mengapa Harus Disita?". <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=143:aset-koruptor-mengapa-harus-disita>. diakses tanggal 13 Mei 2019.
- Shietra. Hery. TT. "Perbedaan Pidana Denda dan Uang Pengganti dalam Tipikor", <https://www.hukum-hukum.com/2019/01/perbedaan-pidana-denda-uang-pengganti-korupsi.html>. diakses tanggal 15 Maret 2019.
- Reily. Michael. 27 Desember 2017. "Ada 19 Kasus Korupsi Selama 2017 KPK Cetak Rekor OTT Terbanyak". 27 Desember 2017. <https://katadata.co.id/berita/2017/12/27/ada-19-kasus-korupsi-selama-2017-kpk-cetak-rekor-ott-terbanyak>. diakses tanggal 2 Februari 2018.
- Candra. Sapto Andika. 3 November 2016. "Beri Efek Jera, Harta Hasil Korupsi Bakal Disita Negara", 3 November 2016. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/11/03/og0pkc415-beri-efek-jera-harta-hasil-korupsi-bakal-disita-negara>. diakses tanggal 13 Mei 2019.
- Wiwoho. Bimo. 22 November 2017. "Survei TII: Medan Kota Terkorup 2017". 22 November 2017. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171122193232-12-257460/survei-tii-medan-kota-terkorup-2017>. diakses tanggal 28 Januari 2018.
- Rachman. Dylan Aprialdo. 8 November 2018. "Mereka yang Kembalikan Uang Setelah Dijerat KPK". 8 November 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/08/06203681/mereka-yang-kembalikan-uang-setelah-dijerat-kpk?page=2>. diakses tanggal 6 Mei 2019.